



WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SECARA ONLINE PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas serta pemerataan kesempatan belajar di setiap jenjang pendidikan di Kota Makassar, maka dipandang perlu menyelenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara Online pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2006 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SECARA ONLINE PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAKASSAR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan :

1. Walikota adalah Walikota Makassar;
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar;
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar;
5. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar;

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar;
7. Penerimaan Peserta Didik Baru secara Online yang selanjutnya disingkat PPDB Online adalah pelaksanaan penerimaan peserta didik baru secara Online di setiap jenjang Pendidikan yaitu SD, SMP, SMA /SMK;
8. Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Online adalah bentuk kegiatan PPDB Online yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB II **MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT**

BAGIAN KESATU **Maksud dan Tujuan**

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai acuan bagi SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengidentifikasi, merumuskan, menyusun, memonitor, mengevaluasi, menyelenggarakan PPDB di Kota Makassar.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :
 - a. membantu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar dalam melaksanakan PPDB secara Online;
 - b. menyempurnakan proses penyelenggaraan PPDB;
 - c. meningkatkan tertib penyelenggaraan PPDB;
 - d. meningkatkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan PPDB;
 - e. meningkatkan akses dalam rangka pemerataan kesempatan belajar bagi masyarakat kota Makassar;
 - f. meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan PPDB di Kota Makassar;
 - g. meningkatkan kualitas pelayanan PPDB di Kota Makassar.

BAGIAN KEDUA **Manfaat**

Pasal 3

Manfaat Peraturan Walikota adalah :

- a. sebagai ukuran standar kinerja bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar dalam melaksanakan PPDB Online;
- b. Meningkatkan kesempatan belajar bagi masyarakat Kota Makassar usia sekolah pada semua jenjang pendidikan;
- c. meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan PPDB secara keseluruhan;
- d. menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat dari aspek mutu, waktu dan prosedur.

BAB III **RUANG LINGKUP**

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah seluruh proses penyelenggaraan PPDB termasuk pemberian pelayanan internal dan eksternal oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar

BAB IV
PRINSIP – PRINSIP PPDB

Pasal 5

- (1) Prinsip-prinsip PPDB terdiri atas:
 - a. prinsip perencanaan PPDB;
 - b. prinsip pelaksanaan PPDB; dan
 - c. prinsip evaluasi PPDB.

- (2) Prinsip perencanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada aya (1) huruf a sebagai berikut:
 - a. kemudahan dan kejelasan, yaitu prosedur yang distandarkan harus merupakan prosedur yang paling efisien dan efektif dalam penyelenggaraan PPDB;
 - b. efisiensi dan efektifitas, yaitu prosedur yang distandarkan harus merupakan prosedur yang paling efisien dan efektif dalam penyelenggaraan PPDB;
 - c. keselarasan yaitu, bahwa prosedur harus distandarkan dan selaras dengan prosedur-prosedur standar lain yang terkait;
 - d. keterukuran, yaitu output dari prosedur yang distandarkan mengandung standar kualitas tertentu yang dapat diukur pencapaian keberhasilannya;
 - e. dinamis, yaitu prosedur yang distandarkan harus dengan cepat dapat disesuaikan dengan kebutuhan kualitas pelayanan PPDB;
 - f. berorientasi pada masyarakat, yaitu PPDB perlu distandarkan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat;
 - g. kepatuhan hukum, yaitu PPDB harus menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk memenuhi ketentuan peraturan pemerintah yang berlaku;
 - h. kepastian hukum, yaitu SOP PPDB yang ditetapkan oleh pimpinan sebagai sebuah produk hukum yang ditaati, dilaksanakan, dan menjadi instrumen untuk melindungi pegawai dari kemungkinan tuntutan hukum.

- (3) Prinsip penyelenggaraan PPDB Online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut :
 - a. konsisten, yaitu harus dilaksanakan secara konsisten oleh penyelenggara PPDB Online;
 - b. komitmen, yaitu harus dilaksanakan dengan komitmen penuh dari seluruh jajaran penyelenggara PPDB Online dari jenjang sekolah sampai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. perbaikan berkelanjutan, yaitu harus terbuka terhadap penyempurnaan-penyempurnaan untuk memperoleh prosedur PPDB Online yang benar-benar efektif dan efisien;
 - d. mengikat, yaitu harus mengikat pelaksana dalam melakukan tugas-tugas PPDB Online sesuai dengan prosedur operasional standar yang ditetapkan;
 - e. seluruh unsur memiliki peran penting, bahwa seluruh penyelenggara memiliki peran-peran tertentu dalam penyelenggaraan PPDB Online;
 - f. terdokumentasi dengan baik, bahwa seluruh kegiatan PPDB Online harus didokumentasikan dengan baik sehingga dapat selalu dijadikan referensi.

BAB V
PELAKSANAAN PPDB ONLINE

BAGIAN KESATU
Metode Pelaksanaan

Pasal 6

Pelaksanaan PPDB Online dilaksanakan melalui :

- a. Jalur reguler, yaitu sistem seleksi yang dipersiapkan secara terbuka untuk semua calon peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- b. Jalur prestasi, yaitu jalur yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki prestasi di bidang ilmu pengetahuan, olah raga dan seni;
- c. Jalur inklusi yaitu jalur yang khusus diperuntukkan bagi calon peserta didik penyandang tuna daksa;
- d. Jalur keluarga prasejahtera, yaitu jalur yang diperuntukkan bagi calon peserta didik dari masyarakat atau orang tua prasejahtera;
- e. Jalur domisili, yaitu jalur yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di sekitar lokasi sekolah.

BAGIAN KEDUA
Pendaftaran

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan jalur reguler dan jalur prestasi dilakukan dalam waktu yang sama.
 - a. Pendaftaran dilakukan online
 1. Seleksi menggunakan aplikasi PPDB Online (by system);
 2. Pengumuman online.
 - b. Untuk peserta didik yang berasal dari Luar Daerah/Tahun lalu didasarkan pada:
 1. Batasan daya tampung maksimal 2% dari total daya tampung sekolah dengan pembulatan kebawah;
 2. Acuan domisili berdasarkan kartu keluarga (KK) minimal per 1 Januari 2014.
 - c. Pilihan
 - a. Maksimal 2 pilihan (SD);
 - b. Maksimal 3 pilihan (SMP dan SMA);
 - c. Maksimal 3 pilihan sekolah dan maksimal 3 kompetensi keahlian dalam sekolah yang dipilih (SMK).
- (2) Untuk jalur inklusi, jalur prasejahtera dan jalur domisili dilaksanakan bersamaan dan lebih dahulu dari jalur reguler dan jalur prestasi.
 - a. Jalur Inklusi :
 1. Pendaftaran online;
 2. Pilihan sekolah maksimal 1 pilihan;
 3. Seleksi dan verifikasi manual di sekolah;
 4. Batasan daya tampung;
 5. Pengumuman online (status lulus/tidak lulus);
 6. Berlaku untuk beberapa sekolah;
 7. Pengumuman dilaksanakan sebelum pelaksanaan reguler;
 8. Sisa daya tampung diberikan di jalur Reguler.

- b. Jalur keluarga Pra Sejahtera:
 - 1. Pendaftaran online ;
 - 2. Pilihan sekolah maksimal 1 pilihan;
 - 3. Syarat : Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Pra Sejahtera;
 - 4. Berlaku untuk semua sekolah;
 - 5. Verifikasi pendaftaran di sekolah yang dipilih;
 - 6. Seleksi hasil berdasarkan jumlah nilai rapor dan jumlah nilai SKHUN jenjang pendidikan sebelumnya serta batas daya tampung;
 - 7. Pengumuman dilakukan sebelum pelaksanaan jalur regular;
 - 8. Sisa daya tampung diberikan ke jalur regular.
- c. Jalur Domisili :
 - 1. Pendaftaran online;
 - 2. Pilihan sekolah maksimal 1 pilihan;
 - 3. Syarat : Kartu Keluarga (KK);
 - 4. Berlaku untuk semua sekolah;
 - 5. Verifikasi pendaftaran di sekolah yang dipilih;
 - 6. Seleksi hasil berdasarkan jumlah nilai rapor jenjang pendidikan sebelumnya dan jumlah nilai SKHUN serta batas daya tampung;
 - 7. Pengumuman dilakukan sebelum pelaksanaan jalur regular;
 - 8. Sisa daya tampung diberikan ke jalur regular.

BAGIAN KETIGA
Penilaian

Pasal 8

- (1) Untuk jenjang pendidikan SD menggunakan usia sebagai standar yaitu minimal 6 tahun;
- (2) Jalur reguler dan jalur prestasi untuk jenjang pendidikan SMP, SMA dan SMK penilaian calon peserta didik baru dilakukan melalui :
 - a. jenjang SMP, penilaian berdasarkan jumlah nilai kelas 4 dan 5, serta semester I kelas 6 ditambahkan dengan jumlah nilai SKHUN pada jenjang pendidikan SD sederajat;
 - b. jenjang SMA dan SMK sederajat, penilaian berdasarkan jumlah nilai kelas 7 dan 8, serta semester I kelas 9 ditambahkan dengan jumlah nilai SKHUN pada jenjang pendidikan SMP sederajat;
 - c. jalur prestasi adalah berdasarkan prestasi akademik untuk setiap jenjang pada butir (a) dan butir (b) ditambahkan skor prestasi yang diperolehnya;
 - d. jalur inklusi, jalur keluarga pra sejahtera dan jalur Domisili adalah berdasarkan prestasi akademik untuk setiap jenjang pada butir (a) dan (b).

BAGIAN KEEMPAT
Penilaian Prestasi

Pasal 9

- (1) Prestasi akademis, seni atau olahraga yang diakui adalah prestasi yang diperoleh melalui lomba yang diselenggarakan secara berjenjang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia;
- (2) Prestasi yang diperoleh calon peserta didik baru harus divalidasi di diberi skor oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar;

- (3) Nilai Prestasi yang telah divalidasi Nilai Prestasi ditambahkan pada Nilai Total penerimaan PPDB On-line;
- (4) Rincian skor nilai prestasi individu yang diberikan adalah sebagai berikut :
 - a. Juara I, II, III Tingkat internasional diberi tambahan nilai 10;
 - b. Juara I, II, III Tingkat Nasional diberi tambahan nilai 8;
 - c. Juara I, II, III Tingkat Wilayah diberi tambahan nilai 6;
 - d. Juara I, II, III Tingkat Provinsi diberi tambahan nilai 4;
 - e. Juara I, II, III Tingkat Kota / Kabupaten diberi tambahan nilai 2.
- (5) Untuk pelaksanaan yang merupakan kejuaraan beregu dengan jumlah peserta minimal 3 orang diberikan nilai sebagai berikut :
 - a. Juara I, II, III Tingkat Internasional diberi tambahan nilai 5;
 - b. Juara I, II, III Tingkat Nasional diberi tambahan nilai 4;
 - c. Juara I, II, III Tingkat Wilayah diberi tambahan nilai 3;
 - d. Juara I, II, III Tingkat Provinsi diberi tambahan nilai 2;
 - e. Juara I, II, III Tingkat Kota / Kabupaten diberi tambahan nilai 1.
- (6) Selain kejuaraan yang berjenjang tersebut dalam ayat (2), diberikan nilai setengah dari nilai yang tersebut dalam ayat (4) dan (5).

BAGIAN KELIMA **Penetapan CPDB**

Pasal 10

- (1) Peserta didik baru yang diterima di satu jenjang pendidikan berdasarkan passing grade dan dilakukan oleh sistem secara otomatis sesuai dengan kuota sekolah;
- (2) Apabila sistem menemukan data Nilai Total yang sama, maka sistem akan memberlakukan aturan dan urutan sebagai berikut :
 - a. Jenjang Sekolah Dasar menggunakan waktu pendaftaran;
 - b. Jenjang SMP menggunakan urutan skala prioritas yaitu urutan Nilai Mata Pelajaran SKHUN Matematika, Bahasa Indonesia dan Ilmu Pengetahuan Alam, sedangkan jenjang SMA dan SMK berdasarkan urutan Matematika, Bahasa Inggris, Ilmu Pengetahuan Alam dan Bahasa Indonesia;
 - c. Prioritas calon peserta didik dari lulusan dalam daerah yaitu calon peserta didik lulusan jenjang pendidikan sebelumnya di dalam wilayah Kota Makassar;
 - d. Urutan umur calon peserta didik yaitu berdasarkan urutan umur calon peserta didik baru dari yang tertua ke yang muda;
 - e. Urutan waktu pendaftaran yaitu merujuk kepada waktu pendaftaran yang paling cepat berdasarkan jam, menit dan detik.

BAB IV **ORGANISASI PPDB ONLINE**

BAGIAN KESATU **Kepanitiaan**

Pasal 11

- PPDB Online dilaksanakan oleh Panitia Tingkat Kota dengan unsur-unsur yang terdiri dari :
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

- b. PPDB Online tingkat Kecamatan untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar dikoodinasikan oleh Panitia tingkat kecamatan yaitu UPTD kecamatan yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. PPDB Online di masing-masing satuan pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dikoodinasikan oleh Panitia tingkat sekolah yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.

BAGIAN KEDUA **Tugas Pelaksana PPDB Online**

Pasal 12

- (1) Panitia Tingkat Kota Makassar menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai dasar pelaksanaan PPDB Online;
- (2) Penyusunan SOP tingkat Kota Makassar menjadi tanggungjawab Sekretariat;
- (3) Mengacu kepada SOP pada ayat (1) Panitia tingkat Kecamatan untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar mengkoordinasikan penyusunan SOP yang dijadikan rujukan pada jenjang Sekolah Dasar berdasarkan SOP yang telah disusun oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- (4) SOP jenjang pendidikan dasar menjadi tanggungjawab Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan untuk mengkoordinasikan;
- (5) SOP jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan menyusun SOP berdasarkan SOP yang telah disusun oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- (6) SOP tingkat Sekolah menjadi tanggungjawab Kepala Sekolah masing-masing.

BAB V **STÁNDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAN PETUNJUK TEKNIS**

Pasal 13

- (1) Persyaratan PPDB secara Online lainnya dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Petunjuk Teknis (Juknis) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) SOP ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- (3) Petunjuk Teknis pelaksanaan PPDB memuat persyaratan teknis dan kuota masing-masing sekolah yang disusun berdasarkan SOP yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VI **SIKLUS PPDB ONLINE**

Pasal 14

Siklus PPDB Online yaitu:

- a. Persiapan dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui pembentukan panitia tingkat kota;

- b. Perencanaan disusun oleh panitia tingkat kota dan rancangan pelaksanaan yang disusun ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Pelaksanaan kegiatan PPDB online dilaksanakan oleh panitia tingkat kota bersama-sama dengan panitia tingkat kecamatan dan tingkat sekolah di Kota Makassar;
- d. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh panitia tingkat kota;
- e. Pelaporan kegiatan disusun berdasarkan hasil pelaksanaan, monitoring dan evaluasi PPDB Online.

BAB VII **DAYA TAMPUNG**

BAGIAN KESATU **Daya Tampung Jenjang Pendidikan**

Pasal 15

Daya tampung setiap jenjang pendidikan didasarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan.

- a. Daya tampung jenjang sekolah dasar sederajat, maksimum setiap kelas masing-masing maksimum 32 (tiga puluh dua) orang peserta didik;
- b. Daya tampung jenjang sekolah menengah pertama sederajat maksimum setiap kelas masing-masing maksimum 36 (tiga puluh enam) orang peserta didik;
- c. Daya tampung jenjang sekolah menengah atas dan atau sekolah menengah kejuruan sederajat setiap kelas masing-masing maksimum 36 (tiga puluh enam) orang peserta didik.

BAGIAN KEDUA **Pengumuman PPDB**

Pasal 16

- a. Pengumuman jenjang sekolah dasar sederajat berdasarkan persyaratan yang diatur dalam SOP dan disampaikan ke masyarakat melalui pengumuman sekolah masing-masing sehari setelah penutupan pendaftaran;
- b. Pengumuman jenjang sekolah menengah pertama sederajat berdasarkan persyaratan yang diatur dalam SOP dan disampaikan ke masyarakat melalui media massa cetak/elektronik sehari setelah penutupan pendaftaran;
- c. Pengumuman jenjang sekolah menengah atas sederajat berdasarkan persyaratan yang diatur dalam SOP dan disampaikan ke masyarakat melalui media massa cetak/elektronik sehari setelah penutupan pendaftaran.

BAGIAN KETIGA **Mutasi Peserta Didik**

Pasal 17

- (1) Sekolah tidak dibenarkan menerima peserta didik pindahan pada tahun pelajaran yang sama di semester I (satu);
- (2) Peserta didik pindahan hanya dapat diterima, setelah mengikuti satu semester di sekolah awal;
- (3) Peserta didik pindahan dapat diterima dalam satu rayon dan atau berdomisili di rayon tempat sekolah yang dituju.

BAB VIII **PEMBIAYAAN**

Pasal 18

Biaya pelaksanaan PPDB Online pada satuan pendidikan dibebankan kepada dana pendidikan BOS sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2012 dan atau Dana Pendidikan Gratis.

BAB IX **MONITORING, EVALUASI, PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 19

- (1) Kepala SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wajib melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan internal terhadap pelaksanaan PPDB Online;
- (2) Kepala SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat melakukan pengembangan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPDB sesuai SOP yang telah ditetapkan.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas atas pelaksanaan PPDB Online dapat dilakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan sepanjang mengenai tahun pelaksanaannya;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas beserta Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan atau bekerjasama dengan lembaga independen yang ditunjuk untuk melakukan monitoring dan evaluasi.

BAB X **KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang berkaitan dengan teknis pelaksanaan PPDB Online akan diatur lebih lanjut dalam SOP dan Petunjuk Teknis PPDB Online melalui keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar;

BAB XI **PELAPORAN**

Pasal 22

- (1) Panitia pelaksana PPDB Online wajib menyusun laporan penyelenggaraan PPDB Online kepada Walikota Makassar melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setelah pelaksanaan kegiatan;
- (2) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara fungsional bertanggungjawab memelihara alat dan perlengkapan dan segala bentuk dokumen pelaksanaan PPDB Online.

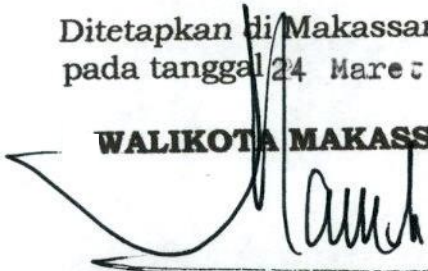
Pasal 23
Ketentuan Penutup

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 24 Maret 2014

WALIKOTA MAKASSAR,


H.ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 24 Maret 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,


H. BURHANUDDIN

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2014 NOMOR 22